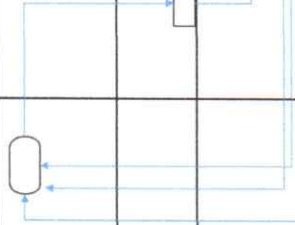
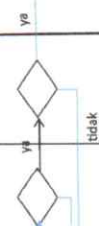
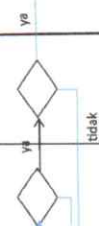


 PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN SEKRETARIAT DAERAH	Nomor SOP	896.1/ 009 . 35
	Tanggal Pembuatan	3 Januari 2024
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	4 Januari 2024
	Disahkan Oleh	Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen  Edi Rianto
Judul SOP		Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Fisik Konstruksi
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; 4. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 128 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen; 5. Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen Nomor 87 Nomor 87 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 71 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 6. Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen Nomor 104 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah; 7. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 108 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah; dan 8. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 34 Tahun 2022 tentang Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Kebumen.		1. Memahami dasar hukum dan peraturan perundang - undangan yang berlaku terkait upaya pengendalian Pembangunan 2. Memahami prosedur dan mampu melaksanakan proses monitoring dan evaluasi pembangunan fisik konstruksi 3. Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi pelaporan data pengendalian pembangunan
KETERKAITAN		PERALATAN PERLENGKAPAN
		1. Data Laporan Pekerjaan Konstruksi pada modul pihak ketiga aplikasi Semarak 2. Dokumen Kontrak 3. Peralatan ukur (meteran, hammer test, dan lain lain) 4. Kamera

PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan 2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana	Berkas - berkas terkait dengan data realisasi fisik dan keuangan pekerjaan konstruksi serta temuan hasil monitoring dan evaluasi dicatat dan didata sebagai data elektronik dan manual dalam berkas arsip di Bagian Administrasi Pembangunan

MUTU BAKU													
NO	KEGIATAN	PELAKSANA	Sub Koordinator Pengendalian Program Pembangunan	KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	ASISTEN II	SEKDA	TIM PENGENDALIAN PEMBANGUNAN	BUPATI	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN	
1	Pengumpulan Data dan analisa Pekerjaan Yang Sedang Dilaksanakan dan Masa Pemeliharaan berjalan								Informasi dan data Progress Pekerjaan Konstruksi dari OPD	3 hari	Hasil Analisa atas Data dan draft rencana money mingguan/ bulanan	melalui aplikasi maupun chat wa/ media lainnya, petunjuk pimpinan	
2	Menyusun draft monitoring lapangan								Hasil Analisa atas Data dan draft rencana money mingguan/ bulanan	1 hari kerja	Draft rencana money		
3	Menyelia Draft Monitoring Lapangan : a. Apabila disetujui proses dilanjutkan b. jika ada koreksi kembali ke Pelaksana									Draft rencana money	1 hari kerja	Rencana Money final dan draft Surat Pemberitahuan kepada Kepala OPD, Surat Perintah Tugas, Ceklist Money	
3	Menyelia dan menyetujui Draft Monitoring Lapangan : a. Apabila disetujui draft ditandatangani b. jika ada koreksi kembali ke Pelaksana								Rencana Money final dan draft Surat Pemberitahuan kepada Kepala OPD, Surat Perintah Tugas, Ceklist Money	1 hari kerja	Persetujuan Surat Pemberitahuan kepada Kepala OPD, Surat Perintah Tugas, Ceklist Money		
4	Pelaksanaan Kunjungan Lapangan								Persetujuan Surat Pemberitahuan kepada Kepala OPD, Surat Perintah Tugas, Ceklist Money, Jangka Sorong, Meteran, Hammer Test, APD, Kendaraan Dinas	4 hari kerja	Data Lapangan dan Bahan Laporan hasil Pelaksanaan Money		
5	Menyusun dan menyelia Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan								Data Lapangan dan Bahan Laporan hasil Pelaksanaan Money	1 hari kerja	Draft Hasil laporan Pelaksanaan Money (laporan bulanan, laporan insidental, Surat Teguran)		
6	menyelia dan memberikan persetujuan Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan : a. jika setuju ditandatangani b. jika ada koreksi dikembalikan ke pelaksana									Draft Hasil laporan Pelaksanaan Money (laporan bulanan, laporan insidental, Surat Teguran)	1 hari kerja	Draft Final Hasil laporan Pelaksanaan Money	
7	Menyampaikan laporan hasil monitoring dan evaluasi kepada Bupati : a. jika setuju dilanjutkan prosesnya b. jika ada koreksi dikembalikan ke pelaksana								Draft Final Hasil laporan Pelaksanaan Money (laporan bulanan, laporan insidental, Surat Teguran)	1 hari kerja	Laporan Pelaksanaan Money (laporan bulanan, laporan insidental, Surat Teguran)		
	TOTAL WAKTU									13 hari kerja			

 PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN SEKRETARIAT DAERAH	Nomor SOP	896.1/ 009. 36
	Tanggal Pembuatan	3 Januari 2024
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	4 Januari 2024
	Disahkan Oleh	Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen  Edi Rianto
	Judul SOP	Pengisian Data Pengendalian Pembangunan
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; 4. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 128 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen; 5. Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen Nomor 87 Nomor 87 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 71 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 6. Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen Nomor 104 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah; 7. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 108 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah; dan 8. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 34 Tahun 2022 tentang Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Kebumen.		1. Memahami dasar hukum dan peraturan perundang - undangan yang berlaku terkait upaya pengendalian Pembangunan 2. Memahami prosedur pengisian data pengendalian Pembangunan 3. Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi pengisian data pengendalian Pembangunan
KETERKAITAN		PERALATAN PERLENGKAPAN
		1. Aplikasi semarak "Sistem Evaluasi Monitoring Kinerja Pembangunan di Kabupaten Kebumen" (https/ / semarak.kebumenkab.go.id) 2. Jaringan internet 3. Laptop

PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan 2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana	Berkas - berkas terkait dengan data realisasi fisik dan keuangan OPD serta data pihak ketiga dicatat dan didata sebagai data elektronik dan manual dalam berkas kearsipan di Bagian Administrasi Pembangunan

